

**PENETAPAN – REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN  
HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA TRIWULAN III TAHUN 2025  
NOMOR 17 TAHUN 2025, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 17  
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA TRIWULAN III TAHUN  
2025**

**ABSTRAK** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten Halmahera Tengah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2025

Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara triwulan III Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Oktober 2025  
Lampiran 1 halaman